



P U T U S A N

Nomor : 100/Pdt.G/2010/PA.Pkc

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

YEKTI WINARNI binti TAKAT SUPRIYADI, umur 23 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawati CV. Cempaka Mandiri Ukui, tempat kediaman di Jl. Lintas Timur CV. Cempaka Mandiri Ukui (SUZUKI), RT.02 RW.03, Desa Ukui Satu, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, di sebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

AGUS SUPRIYANTO bin KAPIYADI, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D. II PGSD, pekerjaan Guru Honor SD. 010 Silikuan Hulu, tempat kediaman di Jl. Lintas Timur samping rumah pak Syamsul Penjual Burung/samping BRI Pasar Ukui Satu, RT.02 RW.03, Desa Ukui, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan alat bukti tertulis dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 April 2010 yang telah mendaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada tanggal 13 April 2010, dengan register perkara Nomor : 91/Pdt.G/2010/PA.Pkc, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2007 di hadapan Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ukui, Kutipan Akte Nikah Nomor: 238/08/XI/07, Tanggal 05 November 2007;

2. Bahwa sesaat setelah akad Nikah, Tergugat ada mengucapkan janji Taklek Talak seperti yang tertulis di dalam buku nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Silikuan Hulu dan tinggal disana selama kurang lebih 1(Satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke ukui Penggugat bekerja di Ukui, dan tinggal disana hingga sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak Laki-Laki yang di beri nama: M.FADLAN PANDUWINATA BIN AGUS SUPRIYANTO, lahir 08 Februari 2009;
5. Bahwa pada tahun pertama pernikahan tepatnya pada umur kehamilan berjalan 4 Bulan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat sangat egois dan tidak mau menerima saran orang lain;
 - b. Bahwa Tergugat bila terjadi perselisihan dan pertengkaran sering ringan tangan seperti menendang;menjambak dan mencekik;
 - c. Bahwa sejak Bulan Mei 2008 hingga sekarang ini Tergugat tidak pernah member nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;
 - d. Bahwa tergugat sering melampiaskan rasa marahnya kepada anak yang masih kecil dan tidak tahu apa-apa;
 - e. Bahwa hingga saat ini Tergugat tidak pernah jujur dengan keuangan dan tidak pernah memberitahukan penghasilannya sebagai seorang Guru;
6. Bahwa kebutuhan rumah tangga dari awal pernikahan hingga sekarang ini selalu dipenuhi/dibantu oleh orang tua Penggugat;
7. Bahwa orang tua penggugat dan tergugat sudah sering membeerikan nasehat kepada tergugat namun perbuatan Tergugat tidak pernah berubah, malah menjadi-jadi;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar dengan sikap serta perilaku Tergugat, akan tetapi Penggugta sudah tidak tahan lagi dan sudah berkeyakinan tidak mungkin lagi melanjutkan rumah tangga di masa-masa yang akan datang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa oleh karena anak masih kecil, Penggugat minta diasuh oleh Penggugat, karena Penggugat khawatir akan masa depannya diasuh dan dibesarkan oleh akan masa depannya diasuh dan dibesarkan oleh Tergugat;
10. Menurut Penggugat sudah beralasan Hukum mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama, karena tidak mungkin bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddhah dan warrahmah;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus hubungan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan anak laki-laki yang bernama M.FADLAN PANDUWINATA BIN AGUS SUPRIYANTO, lahir 08 Februari 2009 dibawah asuhan penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Tergugat tidak datang di muka persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, walaupun sudah dipanggil secara patut sesuai dengan surat panggilan Nomor:100/Pdt.G/20010/PA.PKC tanggal 29 April 2010 dan surat panggilan Nomor:100/Pdt.G/20010/PA.PKC tanggal 06 April 2010 yang dibacakan dalam persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat di dengar secara langsung oleh karenanya pemeriksaan perkara di lanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menuguhkan dalil-dalil Gugatan Penggugat, mengajukan bukti surat berupa Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 238/08/XI/2007, tanggal 05 November 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ukui kabupaten Pelalawan bermaterai cukup telah dinachtzegelen kantor pos dan Giro serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan setelah diperiksa oleh Majellis Hakim ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya bukti P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. Nama KAMERI BIN AMIR, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa silikuan Hulu RT.03 RW.03, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sejak kecil bertetangga dengan penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada bulan Oktober tahun 2007 dan saksi hadir pada saat perkawinan dilangsungkan;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama M.FADLAN PANDUWINATA BIN AGUS SUPRIYANTO;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Penggugat hamil berusia 4 bulan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai berkurang, Penggugat dengan Tergugat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat egois, Tergugat suka memukul Penggugat apabila terjadi pertengkaran, Tergugat suka menendang Penggugat kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi dan kalau marah Tergugat suka membentak anaknya yang masih kecil
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul dan menendang Penggugat tetapi Penggugat pernah curhat kepada saksi, bahwa Tergugat ringan tangan;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kira-kira satu minggu yang lalu;
- Bahwa menurut saksi yang paling pantas mengasuh dan memelihara anak tersebut adalah Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Takat Supryadi Bin Gimin, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Silikuan Hulu, RT.03 RW.06, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada bulan Oktober tahun 2007 dan saksi hadir pada saat akad nikah dan dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak dan anak tersebut bersama Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis lebih kurang satu setengah tahun lamanya, setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat disebabkan Tergugat suka memukul, menendang dan menjambak rambut, kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi sehingga saksi yang memenuhinya Tergugat suka pulang kerumah dalam keadaan marah apabila Penggugat menanyakan Tergugat langsung memukul Penggugat bahkan Tergugat pernah mencekik Penggugat;
- Bahwa Penggugat saat ini masih satu rumah;
- Bahwa Tergugat sering membentak anaknya yang masih kecil;
- Bahwa menurut saksi yang paling pantas mengasuh anak tersebut adalah Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan : tidak keberatan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatannya dan akan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 atas perubahan kedua Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi sesuai maksud Pasal 2 angka 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2009 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan patut sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, maka pemeriksaan pokok perkara dilakukan di luar hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada bulan Oktober tahun 2007 dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama M.FADLAN PANDUWINATA BIN AGUS SUPRIYANTO;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan disebabkan Tergugat bersikap kasar dan ringan tangan apabila terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul, menendang dan menjambak dan mencekik Penggugat;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berkode P.1 berupa Photo copy Buku Kutipan Akta Nikah serta dua orang saksi masing-masing bernama KAMERI BIN AMIR dan Takat Supryadi Bin Gimin

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis oleh Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim menilai bahwa, bukti P.1 berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah merupakan bukti otentik dan kekuatan pembuktiannya dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), sesuai ketentuan Pasal 285 R.bg jo Pasal 1870 KUHPdata dan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah oleh karena bukti surat berkode P.1 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada bulan Oktober tahun 2007 dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama M.FADLAN PANDUWINATA BIN AGUS SUPRIYANTO;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis lebih kurang satu setengah tahun lamanya, setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat disebabkan Tergugat suka memukul, menendang dan menjambak rambut, kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi sehingga saksi yang memenuhinya Tergugat suka pulang kerumah dalam keadaan marah apabila Penggugat menanyakan Tergugat langsung memukul Penggugat bahkan Tergugat pernah mencekik Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering membentak anaknya yang masih kecil;
- Bahwa menurut saksi Penggugat lebih pantas mengasuh dan berhak untuk memelihara anak tersebut;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terwujud lagi kerukunan dan keharmonisan:

- Tergugat berlaku kasar terhadap Penggugat, Tergugat suka memukul, menendang dan menjambak, dan mencekik Penggugat setiap kali pertengkaran, Tergugat apabila marah sering membentak anaknya yang masih kecil ini sangat berbahaya bagi perkembangan jiwa anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa adanya dan sulit untuk di satukan kembali membina rumah tangga dengan baik sehingga tujuan perkawinan sesuai maksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan majelis Hakim dalam permusyawarataannya telah mengambil kesimpulan bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan serta tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak maka Majelis hakim berkesimpulan untuk menjatuhkan putusan dengan verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (**AGUS SUPRYANTO Bin KAPIYADI**) terhadap Penggugat (**YEKTI WINARNI Binti TAKAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama **M. FADLAN PANDUWINATA Bin AGUS SUPRYANTO**, Laki-laki, umur 1 tahun 3 bulan dibawah asuhan Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1431 Hijriyah, yang di bacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. HARMAINI**, Ketua Majelis, di dampingi oleh **Drs. MASGIRI, MH** dan **MASHURI, S. Ag**, Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk memeriksa perkara tersebut pada tingkat pertama, dibantu oleh **MUHAMMAD YUNUS, SH.**, Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. HARMAINI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. MASGIRI, MH

MASHURI, S. Ag

PANITERA SIDANG

MUHAMMAD YUNUS, SH

Perincian Biaya Perkara:

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 225.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)